



**ASLI**

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PUTUSAN**

**Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.1/X/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

<b>LEMBAGA PENGKAJIAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Desa Manggeasi, Dompu. Di dalam persidangan dihadiri oleh Ir. Muttakun Selaku Ketua berdasarkan Keputusan Badan Pembina Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2DPM) Nomor : 05/BP-LP2DPM /DPU/I/2016 Tentang Pengangkatan Badan Pengurus
--	---



Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Periode 2016-2021, tanggal 19 Januari 2016. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN DOMPU

Beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 30A, Dompu. Di dalam persidangan diwakili oleh Nukman, SH., Imran, SH., dan Wahyudin, S.Pd berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 120/489/170 yang ditandatangani oleh Drs. H. Chaerun Nasa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : 1. Permohonan informasi Pemohon yang bisa diberikan oleh

Termohon yaitu :

- 1) Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK, Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- 2) Agenda DPRD yang ditetapkan oleh Bamus untuk 1 Tahun Sidang (2017).
- 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Bamus DPRD Tahun 2015 dan 2016 dan 2017 untuk 1 (satu) masa persidangan.
- 4) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Komisi DPRD Tahun 2015 dan 2016 (Komisi I, II dan III).
- 5) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Balegda DPRD Tahun 2015 dan 2016.
- 6) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Banggar DPRD Tahun 2015, 2016 dan 2017.
- 7) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan DPRD Tahun 2015 dan 2016.
- 8) Keputusan DPRD Dompu tentang Pembentukan Pansus



(Pansus Investasi, Pansus Kehutanan dan Pansus Tanah)  
Tahun 2015.

- 9) Laporan Hasil Kerja Pansus (3 Pansus).
  - 10) Laporan Hasil Paripurna DPRD 2015 menindaklanjuti Hasil Kerja Pansus.
  - 11) Dokumen APBD dan Penjabarannya Tahun 2015, 2016 dan 2017
  - 12) Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Dompu Tahun 2015, 2016 dan 2017.
  - 13) Laporan Hasil Pelaksanaan Studi Banding DPRD Kabupaten Dompu terkait Rencana Investasi Alfamart di Kabupaten Dompu.
2. Dokumen yang akan diberikan dalam bentuk hardfile.
  3. Dokumen diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kesepakatan mediasi dibuat.
  4. Dokumen yang diberikan oleh Termohon tidak boleh disebarluaskan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2017 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:



- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 oleh Majelis Komisioner yaitu Hendriadi selaku Ketua merangkap Anggota, M. Zaini dan Najamuddin Amy masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitera Pengganti.

**Ketua Majelis**



Hendriadi

**Anggota Majelis**



M. Zaini

**Anggota Majelis**



Najamuddin Amy

**Panitera Pengganti**



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 Oktober 2017



Panitera Pengganti

(Tarmidzi)

KI-NTB